SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Bagian Hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
10. Kepala Bagian adalah Kepala unit kerja pada sekretariat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
11. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

13. Pembentukan Perda adalah proses pembuatan peraturan perundang- undangan di daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 2

(1) Maksud dari disusunnya Perda ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Propemperda.
(2) Tujuan disusunnya Perda ini yaitu:
    a. agar dalam pembentukan Perda sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai materi muatan dan prosedur penyusunan;
    b. menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;

c. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Perda;
d. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan Daerah dan kebijakan pembangunan nasional;
e. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi Daerah disusun secara optimal, terencana dan sistematis berdasarkan kebutuhan Daerah;
f. adanya kepastian hukum dalam penyelesaian pembahasan Rancangan Perda; dan
g. sebagai pedoman guna penyamaan persepsi antar Perangkat Daerah dan DPRD serta pihak terkait lainnya terhadap perencanaan penyusunan Perda.

Pasal 3

(1) Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

(2) Selain mendasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Perda harus memperhatikan:
a. konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;
b. kelestarian alam; dan
c. kearifan lokal.

Pasal 4

(1) Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka:
   a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
   b. menampung kondisi khusus daerah;
   c. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   d. aspirasi masyarakat daerah; dan
   e. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.

(2) Perda dapat memuat sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(4) Perda yang memuat ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.

(5) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

(1) Materi muatan Perda harus mengandung asas:
   a. pengayoman;
   b. kemanusiaan;
   c. kebangsaan;
   d. kekeluargaan;
   e. kenusantaraan;
   f. bhineka tunggal ika;
   g. keadilan;
   h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
   i. ketertiban dan kepastian hukum; dan

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk.

BAB II
PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu
Penyusunan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah menyusun usulan Propemperda Pemerintah Daerah.

(2) Penyusunan usulan Propemperda Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah Pemrakarsa mengajukan Rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.

(2) Bagian Hukum dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.

(3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau

b. Instansi vertikal terkait sesuai:

1. kewenangan;
2. materi muatan; atau
3. kebutuhan.

(4) Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Kepala Bagian menjadi usulan Propemperda Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Bagian Hukum menyusun skala prioritas usulan Propemperda Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
(2) Hasil penyusunan skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria:
    a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. rencana pembangunan daerah;
    c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
    d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 9

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Ketua DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua

Penyusunan Usulan Propemperda DPRD

Pasal 10

(1) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan rancangan usulan Propemperda DPRD.

(2) Dalam penyusunan rancangan usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda meminta atau memperoleh bahan dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 11

(1) Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD mengajukan Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
(2) Pembahasan Rancangan Perda oleh Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(3) Bapemperda dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal terkait.
(4) Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Bapemperda menjadi usulan Propemperda DPRD.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian Rancangan Perda sebagai materi usulan Propemperda oleh anggota, komisi, gabungan komisidan/atau alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 12

(1) Bapemperda menyusun skala prioritas usulan Propemperda DPRD dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.

(2) Dalam menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.

(3) Bapemperda menetapkan usulan Propemperda DPRD berdasarkan kriteria:
   a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. rencana pembangunan Daerah;
   c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
   d. aspirasi masyarakat Daerah.

(4) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bapemperda kepada Ketua DPRD.

Bagian Ketiga

Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 13

(1) Rancangan Perda dalam usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

(2) Rancangan Perda yang disertai Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
   b. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
   c. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
   d. APBD;
   e. pencabutan Perda;
   f. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
   g. kelembagaan Perangkat Daerah; dan
   h. penyertaan modal.

(3) Rancangan Perda yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat disertai Naskah Akademik dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan substansi.

(4) Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat harus disertai Naskah Akademik.

Pasal 14

(1) Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memuat :
   a. urgensi dan tujuan penyusunan;
   b. sasaran yang ingin diwujudkan;
   c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
   d. jangkauan serta arah pengaturan.

(2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) memuat:
   a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
   b. sasaran yang ingin diwujudkan;
   c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
   d. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan sistematika sebagai berikut :
   a. judul;
   b. kata pengantar;
   c. daftar isi terdiri dari:
      1. BAB I: Pendahuluan
      2. BAB II: Kajian Teoritis dan Praktik Empiris
      3. BAB III: Evaluasi dan Analis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
      4. BAB IV: Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
      5. BAB V: Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi muatan Perda
      6. BAB VI: Penutup
   d. daftar Pustaka; dan

e. lampiran rancangan Perda.

(4) Naskah Akademik disusun dengan teknik dan sistimatika baku sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyusunan Naskah Akademik dapat melibatkan peneliti dan tenaga ahli yang mempunyai kapasitas dibidangnya.

Bagian Keempat

Matrik Propemperda

Pasal 15

(1) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) dicantumkan dalam matrik Propemperda.

(2) Blanko matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB III

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Pembahasan Bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 16

(1) DPRD dan Bupati membahas matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk menentukan skala prioritas pembahasan berdasarkan kriteria:

a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. rencana pembangunan daerah;

c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan

d. aspirasi masyarakat Daerah.

(2) Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda dengan Bagian Hukum.

Pasal 17

(1) Pembahasan matrik Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dicantumkan dalam daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) Hasil pembahasan matrik Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rekomendasi penetapan Propemperda.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 18

(1) Propemperda yang telah memperoleh rekomendasi penetapan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan sebagai Propemperda.
(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 19

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
RANCANGAN PERDA DILUAR PROPEMPERDA

Pasal 20

(1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda diluar Propemperda.

(2) Pengajuan Rancangan Perda diluar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan:
   a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
   b. menindak lanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
   c. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 21

(1) Pengajuan Rancangan Perda diluar Propemperda oleh DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.
(2) Pengajuan Rancangan Perda diluar Propemperda oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dibahas dalam Rapat Paripurna untuk mendapat persetujuan DPRD.
(3) Rancangan Perda yang diajukan diluar Propemperda disertai dengan kajian singkat tentang Rancangan Perda yang meliputi:
   a. urgensi dan tujuan penyusunan;
   b. sasaran yang ingin diwujudkan;
   c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
   d. jangkauan dan arah pengaturan.
(4) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Rancangan Perda yang diajukan diluar Propemperda dituangkan dalam Keputusan DPRD.

BAB V

PENGELOLAAN PROPEMPERDA

Pasal 22

(1) Pengelolaan Propemperda diarahkan agar Propemperda dilaksanakan sesuai nomor urut skala prioritas pembahasan.
(2) Dalam hal Propemperda belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai nomor urut skala prioritas, Rancangan Perda yang belum terbahas dalam urutan Propemperda dimaksud dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama.
(3) Penentuan Propemperda tahun berikutnya dengan nomor urut skala prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan strategis daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Propemperda yang telah disusun pada saat Perda ini diundangkan tetap berlaku sebagai dasar perencanaan penyusunan Perda sampai dengan berakhirnya Propemperda.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021 NOMOR 147

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 06/1180/TBB/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, belum secara tuntas mengatur tentang tata cara pembentukan Program Legislasi Daerah yang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, peristilahannya berubah menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juga belum mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ditegaskan bahwa tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam tahapan usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi resmi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 113

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH DAERAH

PERANGKAT DAERAH .....

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI MUATAN POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)		(8)	(9)	(10)

KEPALA PERANGKAT DAERAH , ...

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH USULAN DPRD ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI MUATAN POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau Keterangan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)		(8)	(9)	(10)

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD……

dto.

(……)

C. TATA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Kolom 1 : Nomor urut pengisian.

Kolom 2 : Peraturan Daerah.

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah.

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.

Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah.

Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.

Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah.

Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah.

Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI SUGIYANTO, S.H
NIP. 19780522 201001 1 009